



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Andi Wahyuni binti Andi Muh. Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Hermawan bin Andi Sultan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan register Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/08/IX/2005, tanggal 14 September 2005 dan karena buku nikah tercecer/hilang maka telah dibuatkan Duplikat Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan Nomor 013/09/20017, tanggal 25 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Andi Tenri Pakkua, perempuan 10 tahun, Andi Muh. Luthfi, laki-laki umur 8 tahun dan Andi Muh. Alfian, laki-laki umur 7 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2017, yang akibatnya antara Penggugat engan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in suhbra Tergugat (Andi Hermawan bin Andi Sultan) terhadap Penggugat (Andi Wahyuni binti Andi Muh. Arsyad);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangann namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan sedang Tergugat pernah hadir di sidang kedua dan tidak hadir pada persidangan lainnya dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah diperintahkan pada sidang kedua untuk hadir kembali pada sidang berikutnya serta telah dipanggil lagi untuk menghadap di persidangan melalui Jurusita Pengganti berdasarkan relaas/panggilan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 10 Nopember 2017 sampai akhirnya panjar biaya perkara tidak lagi mencukupi untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan para pihak, penunjukan Mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator Hakim Achmad N, S.HI., dan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 9 Nopember 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis telah pula menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi untuk kelanjutan proses pemeriksaan perkara ini, maka Panitera telah mengirimkan surat teguran dengan Nomor W21-A6/794/HK.05/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor W21-

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A6/840/Hk.05/XII/2017 pihak yang bersangkutan menerima surat teguran tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 dan sampai tanggal 18 Desember 2017 pihak yang bersangkutan tidak juga membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menempuh proses penyelesaian melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator (Achmad N, S.HI.), tanggal 9 Nopember 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di muka sidang agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat hadir namun pada sidang tanggal 16 Nopember 2017 Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus seorang kuasanya serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya meskipun telah diperintahkan untuk hadir serta telah dipanggil kembali melalui Jurusita Pengganti sampai akhirnya panjar biaya perkara tidak lagi mencukupi untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan sampai Panjar Biaya Perkara ini habis dan Panitera sebagai pejabat yang berwenang telah melayangkan Surat Teguran

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Nopember 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Andoolo tertanggal 19 Desember 2017 yang pokoknya menyatakan bahwa pihak Penggugat belum juga menambah panjar biaya perkara sampai tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga apabila pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, mengajukan perkara ke Pengadilan mesti harus ada biayanya sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 4 R.Bg, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera tertanggal 19 Desember 2017 yang pokoknya Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun selama satu bulan Penggugat tidak juga mengindahkan surat teguran tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 angka 3 huruf c serta berdasarkan Pasal 145 ayat 4 R.Bg., maka proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 angka 3 huruf (d), maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar

perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2017

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1439 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT. S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	: Rp	591.000,00	

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)